



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 151 /KM.6/WKN.06/KNL.01/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Keputusan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KM.6/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W.29-U/2518/PL.01/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan pada Pengadilan Tinggi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan berupa 7 (tujuh) unit Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp1.228.762.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan RI;
 2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
 4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
 5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
 6. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten;
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
 8. Kepala KPKNL Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Sept 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Umum
KPKNL Serang,

Hadi Susilo S

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL SERANG,

ttd

Dharma Setiawan Hardjowikarto



LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 151 / KM.6 / WKN.06 / KNL.01 / 2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TAKAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4.04.01.04.001	1	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	110.456.000	-
2	4.04.01.04.001	4	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	188.285.000	-
3	4.04.01.04.001	5	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	184.466.000	-
4	4.01.02.02.004	1	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	170.680.000	-
5	4.01.02.02.004	2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	160.505.000	-
6	4.01.01.08.001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	200.000.000	-
7	5.02.01.06.999	1	Bangunan Pelengkap Lainnya	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel./Desa Tembong, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten	1 Unit	214.370.000	-
Nilai Total						1.228.762.000	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Serang,

Hadis Susilo

a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Serang,

tttd

Dharma Setiawan Hardjowikarto



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 151 /KM.6/WKN.06/KNL.01/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Keputusan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KM.6/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W.29-U/2518/PL.01/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan pada Pengadilan Tinggi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan berupa 7 (tujuh) unit Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp1.228.762.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-


- KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
8. Kepala KPKNL Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL SERANG,


Dharma Setiawan Hardjowikarto



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.6/WKN.06/KNL.01/2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	4.04.01.04.001	1	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	110.456.000	-
2	4.04.01.04.001	4	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	188.285.000	-
3	4.04.01.04.001	5	Pagar Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	184.466.000	-
4	4.01.02.02.004	1	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	170.680.000	-
5	4.01.02.02.004	2	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	160.505.000	-
6	4.01.01.08.001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	200.000.000	-
7	5.02.01.06.999	1	Bangunan Pelengkap Lainnya	Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6, Kel/Desa Tembong, Kec. Cipocok Jawa, Kota Serang, Banten	1 Unit	214.370.000	-
Nilai Total						1.228.762.000	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Serang,

Dharma Setiawan Haradjowikarto